



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 1991
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 1981**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih mempercepat perkembangan sumber daya panas bumi sebagai energi alternatif yang pada saat ini dilaksanakan PERTAMINA, dianggap perlu adanya upaya meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaannya baik untuk usaha ketenagalistrikan maupun untuk usaha lain;
 - b. bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, dianggap perlu untuk mengikutsertakan instansi lain, Badan Usaha Milik Negara lain, Badan Usaha Nasional dan Koperasi dalam pengembangan perusahaan sumberdaya panas bumi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dianggap perlu untuk merubah diktum-diktum Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981;
- Mengingat :
- 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 33 ayat-ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1942);
 - 3. Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran negara Nomor 2070);
 - 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3045);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketatalistikan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3371);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3395);
7. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 22 TAHUN 1981.

Pasal I

Mengubah diktum-diktum PERTAMA, KEDUA DAN KEENAM Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Diktum PERTAMA:

"a. Memberikan Kuasa Pengusahaan Eksplorasi dan Eksploitasi Sumberdaya Panas Bumi untuk pembangkitan energi/listrik kepada PERTAMINA di Indonesia.

b. Penunjukan batas-batas dan syarat/syarat wilayah kuasa pengusahaan sumberdaya panas bumi ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. Apabila diperlukan, Menteri Pertambangan dan Energi Dapat memberikan ijin Pengusahaan Sumberdaya Panas bumi Sekala kecil kepada instansi lain, Badan Usaha Milik Negara lain, dan Badan Usaha Nasional lain yang berstatus badan hukum termasuk Koperasi untuk keperluan usaha ketenagalistrikan dan usaha lainnya."
2. Diktum KEDUA:
"PERTAMA dapat menjual Energi berupa uap panas bumi atau listrik hasil produksi pelaksanaan Kuasa Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi dimaksud dalam diktum PERTAMA, kepada Perusahaan Umum Listrik Negara, instansi lain, Badan Usaha Milik Negara lain, dan Badan Usaha Nasional lain yang berstatus Badan Hukum termasuk Koperasi."
 3. Diktum KEENAM:
"Departemen Pertambangan dan Energi, dalam hal ini Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan Direktorat Jenderal Listrik dan Energi Baru, melaksanakan pengawasan dan pembinaan teknis atas pelaksanaan Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi sesuai bidang tugas dan kewenangannya."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Oktober 1991

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO